


## Mekanisme dan Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Edy Sony

Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Tiakur, Indonesia.

 : edysony88@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

*The Presidential and Vice Presidential Elections in Indonesia is a crucial moment in the nation's democratic life. However, in the process, disputes and dissatisfaction with the election results announced by the General Election Commission (KPU) often arise. If not handled properly, this dissatisfaction can threaten political stability and public trust in the democratic system. Therefore, an effective and transparent mechanism for resolving election disputes is crucial to maintain the integrity of the democratic process in Indonesia. The research to conduct an in-depth analysis of the mechanisms and stages of resolving disputes over the results of the Presidential and Vice Presidential elections in Indonesia in 2024, and to assess the impact of the mechanism for resolving election disputes on political electability and public trust. The research method used is normative legal research. Normative legal research studies how legal norms function. The data collection method used is literature review. This study utilizes secondary data obtained from various literature and regulations related to the issues under investigation. The research findings indicate that the mechanisms and stages of resolving election disputes in Indonesia are detailed in the legislation. The level of public trust in the Constitutional Court as the institution for resolving disputes is relatively high, but concerns exist regarding the independence and transparency of the process. There is a need for stricter oversight of the dispute resolution process to ensure that each step is carried out in accordance with applicable regulations. Thus, it is hoped that the mechanism for resolving election disputes in Indonesia can operate more effectively and be trusted by all parties involved.*

**Keywords:** Mechanisms and Stages; General Election; President and Vice President.

### Abstrak

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia adalah momen krusial dalam kehidupan demokrasi bangsa. Namun, dalam prosesnya, sering kali muncul perselisihan dan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketidakpuasan ini, apabila tidak ditangani dengan baik, dapat mengancam stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang efektif dan transparan menjadi sangat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme dan tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia tahun 2024 serta menilai dampak dari mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu terhadap elektabilitas politik dan kepercayaan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempelajari bagaimana norma-norma hukum itu. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Indonesia telah diatur dengan cukup detail dalam peraturan perundang-undangan. Tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelesaian sengketa cukup tinggi, namun ada kekhawatiran mengenai independensi dan transparansi proses. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan dipercaya oleh seluruh pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Mekanisme dan Tahapan; Pemilihan Umum; Presiden dan Wakil Presiden.

Kirim: 2024-05-25

Revisi: 2024-07-30

Terima: 2024-08-18

Terbit: 2024-08-31

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia merupakan salah satu momen krusial dalam perjalanan demokrasi negara ini, dalam konteks ini, seringkali muncul perselisihan yang perlu ditangani dengan cermat dan adil guna menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri. Proses ini mencerminkan kehendak rakyat dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin negara untuk periode tertentu. Namun, seperti halnya dalam setiap proses demokratis, perselisihan hasil Pemilu seringkali muncul, menjadi tantangan yang memerlukan penanganan khusus guna memastikan integritas dan legitimasi hasil pemilihan. Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam hal penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung. Sejarah Pemilu di Indonesia mencatat perjalanan panjang menuju sistem demokrasi yang lebih matang.<sup>1</sup>

Setelah era Orde Baru, reformasi politik pada tahun 1998 membuka jalan bagi transformasi menuju sistem Pemilu langsung dan partisipatif. Pemilu presiden dan wakil presiden pertama kali diadakan pada tahun 2004, menandai langkah penting dalam membangun fondasi demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, tidak dapat dihindari adanya perselisihan hasil yang dapat mengemuka setelah proses pemilihan selesai. Perselisihan ini bisa berasal dari berbagai aspek, termasuk pelanggaran hukum, dugaan kecurangan, atau perbedaan interpretasi terkait aturan pemilihan.

Meskipun adopsi pemilihan langsung merupakan terobosan besar, implementasi sistem ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemilu sejak tahun 2004 hingga saat ini menghadapi berbagai permasalahan teknis dan administratif, termasuk masalah logistik dan pemutakhiran data pemilih. Selain itu, peningkatan kompleksitas dan skala Pemilu di Indonesia telah memberikan dinamika baru dalam proses demokrasi.<sup>2</sup> Keterlibatan masyarakat yang semakin besar, serta perkembangan teknologi informasi, memberikan tantangan sekaligus peluang baru dalam penyelenggaraan pemilu. Tantangan utama terkait dengan keamanan dan integritas pemilihan tetap menjadi isu sentral yang harus diatasi untuk menjaga kepercayaan publik.<sup>3</sup> Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa perselisihan hasil Pemilu dapat timbul karena berbagai alasan. Mulai dari dugaan pelanggaran hukum, kecurangan, hingga perbedaan interpretasi aturan pemilihan. Situasi ini menuntut adanya mekanisme yang transparan dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang muncul<sup>4</sup>. Penanganan yang tepat terhadap perselisihan hasil Pemilu tidak hanya penting untuk menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional secara keseluruhan<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Harijanti, S. D. (2019). "Pemilu dan Demokrasi di Indonesia." Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

<sup>2</sup> Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown.

<sup>3</sup> Tim ICCE UGM. (2017). "Menyongsong Pemilu Serentak 2019: Proses Pembelajaran dan Harapan." Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

<sup>4</sup> Pratama, H. (2022). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 13(2), 99-120.

<sup>5</sup> Wijaya, M., & Arifin, A. (2020). "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 45-64.

Penanganan dalam perselisihan hasil Pemilu, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran kunci. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proses pemilihan secara adil dan transparan. KPU bertugas memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari pendaftaran pemilih hingga pengumuman hasil akhir. Namun, jika terdapat perselisihan mengenai hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga yang memainkan peran vital dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga semua pihak harus menerima dan menghormati putusan yang dihasilkan. Peran MK dalam menyelesaikan sengketa Pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi di Indonesia. Pentingnya mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilu yang efektif dan adil tidak bisa diremehkan. Keberadaan sistem yang andal untuk menangani sengketa hasil Pemilu dapat mencegah potensi konflik dan ketegangan politik yang lebih luas. Dalam konteks Pemilu 2024, di mana dinamika politik dan partisipasi publik semakin meningkat, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan adil semakin mendesak. Setiap upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi harus mencakup perbaikan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Library research):<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku ini berupa norma hukum positif tertulis bentuk lembaga perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, salah satunya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.<sup>8</sup> Pelaksanaannya berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meski telah diatur sedemikian rupa, Pemilu sebagai arena kompetisi politik berpotensi menimbulkan masalah hukum, termasuk sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, baik dalam proses maupun terkait hasilnya. Tak bisa dipungkiri, dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kemungkinan besar akan terjadi sengketa Pemilu.<sup>9</sup>

Faktor-faktor seperti perbedaan interpretasi aturan, ketidakpuasan pihak tertentu terhadap hasil, atau dugaan pelanggaran hukum dapat menjadi pemicu perselisihan. Menelusuri akar permasalahan ini menjadi esensial dalam pengembangan mekanisme penanganan perselisihan yang efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, peraturan perundang-

---

<sup>6</sup> Prasetyo, H., & Herlambang, E. (2018). Sengketa Pemilihan Umum dan Urgensi Penyelesaian Melalui Mediasi. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Hukum*.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

<sup>8</sup> Setiawan, D., & Tandililing, E. (2016). *Pemilihan Umum dan Sengketa Pemilihan Umum*. Pustaka Yustisia.

<sup>9</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (2019). *Membangun Demokrasi yang Berkualitas: Reformasi Sistem Penanganan Sengketa Pemilu di Indonesia*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

undangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah mengatur beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu, salah satunya yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). MK menjadi salah satu Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir memutuskan sengketa perselisihan tentang hasil Pemilu. Peran MK sebagai lembaga penengah dalam menangani perselisihan hasil pemilihan menjadi penentu dalam menjaga keadilan. Sidang-sidang persidangan di MK memberikan forum untuk memperdebatkan argumen dan membuktikan pelanggaran. Dalam penanganan perselisihan, keputusan MK tidak hanya menetapkan pemenang pemilihan tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip konstitusionalitas<sup>10</sup>.

Proses penanganan perselisihan hasil Pemilu merupakan esensi dari sistem demokratis yang berfungsi untuk menjaga integritas dan kepercayaan rakyat terhadap institusi-institusi demokrasi<sup>11</sup>. Pentingnya penanganan perselisihan tidak hanya terletak pada hasil akhir yang diperoleh, tetapi juga pada keseimbangan antara kecepatan dan keakuratan dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Keterlambatan dalam penanganan dapat menciptakan ketidakpastian dan merugikan proses transisi kekuasaan. Oleh karena itu, MK telah mengatur tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

### A. Tahapan Penanganan Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden

Adapun tahapan penanganan perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

#### 1) Pengajuan Permohonan Pemohon

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
	<b>Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU Secara Nasional</b>		<b>15 Februari 2024</b>	<b>20 Maret 2024</b>	
1.	<b>Pengajuan Permohonan Pemohon</b>	1. Pengajuan Permohonan Pemohon	21 Maret 2024	23 Maret 2024	1. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15 Februari s.d 20 Maret 2024; 2. Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama <b>3 (tiga) hari</b> setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;
		2. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3	21 Maret 2024	23 Maret 2024	
		3. Penerbitan dan Penyampaian AP3	21 Maret 2024	23 Maret 2024	

#### 2) Pencatatan permohonan dalam e-BRPK

2.	<b>Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK</b>	1. Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK	25 Maret 2024	25 Maret 2024	Permohonan dapat dicatat lebih awal dalam e-BRPK menyesuaikan dengan pengumuman KPU
		2. Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK	25 Maret 2024	25 Maret 2024	
		3. Penyampaian ARPK kepada Pemohon	25 Maret 2024	25 Maret 2024	

<sup>10</sup> Asshiddiqie, J. (2016). "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia." Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>11</sup> Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2024). "Laporan Survei Kepercayaan Publik terhadap Sistem Pemilu 2024." Jakarta: LSI.

### 3) Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu

3.	<b>Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Pemberi Keterangan</b>	Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon	25 Maret 2024	25 Maret 2024	
----	--	--	---------------	---------------	--

### 4) Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait

4.	<b>Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait</b>	Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait	25 Maret 2024	26 Maret 2024	
----	---	--	---------------	---------------	--

### 5) Penetapan sebagai Pihak Terkait

5.	<b>Penetapan Sebagai Pihak Terkait</b>	1. Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait 2. Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait	25 Maret 2024	26 Maret 2024	
----	--	---	---------------	---------------	--

### 6) Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Bawaslu

6.	<b>Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para Pihak dan pemberi keterangan</b>	Pemberitahuan Hari Sidang Pertama	26 Maret 2024	26 Maret 2024	
----	---	-----------------------------------	---------------	---------------	--

### 7) Pemeriksaan Pendahuluan

7.	<b>Pemeriksaan Pendahuluan</b>	Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon	27 Maret 2024	27 Maret 2024	
----	--------------------------------	--	---------------	---------------	--

### 8) Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu

8.	<b>Penyerahan Jawaban dan Keterangan Pihak Terkait serta Pemberi Keterangan</b>	Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan;	28 Maret 2024	28 Maret 2024	Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait serta Pemberi Keterangan diajukan kepada Mahkamah pada saat sidang akan dimulai.
----	---	--	---------------	---------------	--

### 9) Pemeriksaan Persidangan

9.	<b>Pemeriksaan Persidangan</b>	1. Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan; 2. mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan	28 Maret 2024	28 Maret 2024	
----	--------------------------------	---	---------------	---------------	--

### 10) Pemeriksaan Persidangan dengan Mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli

10.	<b>Pemeriksaan Persidangan</b>	Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan	1 April 2024	18 April 2024	
-----	--------------------------------	--	--------------	---------------	--

### 11) Pengucapan Putusan/Ketetapan

11.	<b>Pengucapan Putusan/Ketetapan</b>	Pengucapan Putusan/Ketetapan	22 April 2024	22 April 2024	Perkara diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
-----	-------------------------------------	------------------------------	---------------	---------------	---

## 12)Penyerahan/penyampaian salinan Putusan mahkamah Ketetapan Mahkamah


12.	<b>Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan</b>	Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan	22 April 2024	22 April 2024	
-----	---	---------------------------------------	---------------	---------------	--

Proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemilu. Permohonan ini harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam jangka waktu tiga hari kerja setelah pengumuman hasil resmi oleh KPU. Tahapan ini memastikan bahwa sengketa dapat diajukan segera setelah hasil pemilu diumumkan, sehingga tidak mengganggu stabilitas politik dalam jangka panjang. Pemohon harus menyertakan identitas, alasan pengajuan, dan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka. Setelah permohonan diterima, MK melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah permohonan tersebut memenuhi syarat formal dan materiil. Jika permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, MK akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan substansi. Tahap ini penting untuk menyaring permohonan yang tidak memenuhi syarat, sehingga hanya kasus yang layak dan memiliki dasar hukum kuat yang dapat dilanjutkan ke sidang pemeriksaan. Sidang pemeriksaan merupakan inti dari proses penyelesaian sengketa, di mana MK mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak dalam sidang terbuka. Proses ini dirancang untuk memastikan transparansi dan keadilan, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak untuk mempresentasikan kasus mereka. Hakim MK kemudian melakukan musyawarah untuk membahas dan memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum yang terungkap selama sidang. Semua tahapan ini harus diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja sejak permohonan teregistrasi. Selama proses penanganan perselisihan, MK juga dapat melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Jika ditemukan kekurangan atau ambiguitas dalam peraturan, MK dapat merekomendasikan perubahan atau klarifikasi agar regulasi lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selain aspek hukum, penanganan perselisihan juga dapat melibatkan upaya pendidikan politik dan sosialisasi. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses pemilihan, hak-hak mereka, dan pentingnya menghormati hasil pemilihan dapat mengurangi potensi perselisihan di masa depan. Peran aktif masyarakat sipil dapat memperkuat integritas penanganan perselisihan. Masyarakat sipil dapat mengawasi proses persidangan, memberikan masukan terhadap regulasi, dan membantu menyampaikan informasi kepada publik. Keterlibatan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia.


### B. Mekanisme Penanganan Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden

Mekanisme penanganan perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden dapat dibagi atas:


#### 1) Mekanisme pengajuan permohonan




2) Mekanisme pengajuan permohonan sebagai pihak terkait




3) Mekanisme penyampaian salinan permohonan, pemberitahuan hari sidang pertama




4) Mekanisme penyampaian salinan permohonan, pemberitahuan hari sidang pertama, dan pengajuan permohonan pihak terkait



## 5) Mekanisme penarikan kembali



## 6) Mekanisme persidangan



Mekanisme dan tahapan penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia telah diatur secara luas. Undang-undang dan regulasi yang mengatur proses tersebut memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk menangani perselisihan yang timbul dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan hukum menguraikan prosedur spesifik yang harus diikuti, termasuk pengajuan keluhan, penyelenggaraan sidang, dan penerbitan keputusan. Kerangka hukum yang komprehensif ini bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses penyelesaian sengketa. Ketidaksesuaian antara peraturan tertulis dan implementasinya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses. Oleh karena itu, diperlukan penegakan yang lebih ketat terhadap mekanisme dan tahapan yang ditetapkan dalam penyelesaian sengketa pemilu dan menjaga integritas proses demokratis. Independensi dan ketidakberpihakan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa pemilu, terutama Mahkamah Konstitusi. Meskipun undang-undang menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai arbiter



terakhir dalam sengketa pemilu, terdapat persepsi tentang pengaruh politik dan bias dalam beberapa kasus. Penguatan perlindungan untuk memastikan independensi kehakiman dan mencegah pengaruh yang tidak pantas dalam pengambilan keputusan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas proses penyelesaian sengketa.

Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu memiliki dampak signifikan terhadap elektabilitas politik dan kepercayaan publik di Indonesia. Sebagai bagian dari proses demokrasi, penyelesaian sengketa hasil pemilu yang efektif dan transparan memainkan peran kunci dalam memastikan legitimasi pemerintahan yang terpilih serta stabilitas politik secara keseluruhan. Ketika mekanisme ini berjalan dengan baik, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, sebaliknya, kegagalan dalam penanganan sengketa bisa merusak kepercayaan tersebut dan berdampak negatif terhadap elektabilitas para aktor politik yang terlibat: 1) Penyelesaian sengketa hasil pemilu yang adil dan transparan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik. Masyarakat yang melihat bahwa setiap klaim kecurangan atau pelanggaran diproses secara serius dan transparan cenderung memiliki keyakinan lebih tinggi terhadap hasil pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan. Kepercayaan ini penting karena dapat mengurangi potensi konflik sosial dan politik pasca-pemilu. Sebaliknya, jika masyarakat merasa bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tidak berfungsi dengan baik atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, kepercayaan terhadap seluruh sistem pemilu bisa runtuh; 2) Independensi dan transparansi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa hasil pemilu sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap keadilan proses pemilu. Ketika MK mampu menunjukkan independensi dari tekanan politik dan memutuskan sengketa berdasarkan fakta dan hukum, hal ini memperkuat kredibilitas lembaga tersebut di mata publik. Kredibilitas yang kuat dari lembaga penyelesaian sengketa juga berkontribusi positif terhadap persepsi publik terhadap partai politik atau kandidat yang berpartisipasi dalam pemilu, terutama jika keputusan MK diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat; 3) Partai politik atau kandidat yang dapat menunjukkan bahwa mereka mengikuti jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa, ketimbang memobilisasi massa atau menciptakan kerusuhan, cenderung dilihat sebagai pihak yang menghormati hukum dan demokrasi. Sikap ini dapat meningkatkan elektabilitas mereka di mata pemilih yang menghargai ketertiban dan proses hukum. Namun, jika proses penyelesaian sengketa dianggap tidak adil atau tidak transparan, hal ini dapat memicu ketidakpuasan di kalangan pendukung kandidat atau partai yang merasa dirugikan.

Ketidakpuasan bisa berujung pada protes atau bahkan konflik sosial, yang pada akhirnya dapat merusak stabilitas politik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap semua aktor politik, termasuk pemerintah yang terpilih. Kondisi semacam ini merugikan semua pihak dan dapat menurunkan elektabilitas partai politik secara keseluruhan, karena pemilih menjadi skeptis terhadap kemampuan sistem politik untuk menghasilkan pemerintahan yang sah dan kompeten. Di sisi lain, keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu secara transparan dan adil dapat memberikan pelajaran penting bagi masa depan, ini menunjukkan bahwa sistem hukum dan politik Indonesia mampu mengatasi tantangan dan konflik secara damai dan teratur. Kesuksesan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memberikan contoh positif bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Pemilih yang melihat bahwa proses sengketa dapat diselesaikan dengan baik akan lebih cenderung percaya dan berpartisipasi dalam pemilu berikutnya, meningkatkan partisipasi politik secara keseluruhan, dengan demikian, mekanisme

penyelesaian perselisihan hasil pemilu berperan krusial dalam membentuk persepsi publik terhadap sistem demokrasi dan aktor politik di Indonesia. Ketika dijalankan dengan baik, mekanisme ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik dan stabilitas politik, tetapi juga berkontribusi positif terhadap elektabilitas partai politik dan kandidat yang menghormati proses hukum. Sebaliknya, kegagalan dalam penanganan sengketa dapat merusak kepercayaan publik dan menurunkan elektabilitas semua pihak yang terlibat, menciptakan tantangan besar bagi sistem politik Indonesia.

## KESIMPULAN

Mekanisme dan tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia tahun 2024 dirancang untuk memastikan bahwa setiap perselisihan diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadil independen sangat penting dalam menjaga integritas dan legitimasi proses pemilu. Prosedur yang ketat dan terstruktur ini memberikan jaminan bahwa setiap keluhan dan bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa diperlakukan dengan serius dan ditangani secara profesional. Keberadaan aturan yang jelas serta keterbukaan proses persidangan juga membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Di sisi lain, semua pihak yang terlibat dalam pemilu, termasuk kandidat, partai politik, dan masyarakat luas, diharapkan untuk memahami dan menghormati mekanisme ini. Penyelesaian sengketa yang adil tidak hanya memperkuat demokrasi tetapi juga mendukung stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai prosedur dan tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilu menjadi sangat penting. Dengan demikian, setiap warga negara dapat berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang damai, transparan, dan demokratis, serta menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.

## REFERENSI

### Jurnal

Prasetyo, H., & Herlambang, E. (2018). Sengketa Pemilihan Umum dan Urgensi Penyelesaian Melalui Mediasi. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Hukum*.

Pratama, H. (2022). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 13(2), 99-120.

Wijaya, M., & Arifin, A. (2020). "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 45-64.

### Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Asshiddiqie, J. (2016). *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia."* Jakarta: Sinar Grafika.

Harijanti, S. D. (2019). *"Pemilu dan Demokrasi di Indonesia."* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. Crown.

- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (2019). *Membangun Demokrasi yang Berkualitas: Reformasi Sistem Penanganan Sengketa Pemilu di Indonesia*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2024). "*Laporan Survei Kepercayaan Publik terhadap Sistem Pemilu 2024*." Jakarta: LSI.
- Setiawan, D., & Tandililing, E. (2016). *Pemilihan Umum dan Sengketa Pemilihan Umum*. Pustaka Yustisia.
- Tim ICCE UGM. (2017). "*Menyongsong Pemilu Serentak 2019: Proses Pembelajaran dan Harapan*." Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.